



**PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (STUDI KASUS TIGA PUTUSAN PENGADILAN)**

**Jefrianto Sembiring  
Mahmud Mulyadi, Marlina, Edy Ihkhsan.**

**Jeffbirink89@gmail.com**

**ABSTRACT**

Legal basis over the granting of rehabilitation against the perpetrators of the crime of narcotics is according to the provisions of Act No. 35 of 2009, and Act No. 11 in 2012. Rehabilitation is a facility to its semi closed, meaning only certain people with special interests who can enter this area. Rehabilitation of narcotics is a place that provides skills training and knowledge to prevent yourself from narcotics. According to Act No. 35 of 2009, there are two types of rehabilitation medical rehabilitation and rehabilitation that is social. The consideration of judges in evaluating the trial in the case of narcotics that kids do is dropping the criminal narcotics by doing rehabilitation against the defendant. The judge stated that in the legislation of criminal justice system of children of a troubled with the law is referred to as a bad boy. The judge stated that truly matter in the indictment the public prosecutor, the judge nevertheless looked in the criminal penalties against giving users of narcotics offenders children, then by observing the main principle for the children's best interests for the child, namely in the dropping of sanctions, then the provisions of the rehabilitation of medical and social rehabilitation for the defendant can be applied.

Key Words: Rehabilitation, Children, Crime Of Narcotics

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).<sup>1</sup>

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>4</sup> Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), pada hakekatnya, batasan anak dalam

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5

<sup>2</sup> M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1

<sup>3</sup> Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 16

<sup>4</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 23

kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Menurut Maulana Hasan Wadong pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Pemberian rehabilitasi seharusnya dilakukan secara merata kepada semua korban tanpa adanya diskriminasi, dalam hal ini lembaga-lembaga perlindungan anak harus bersikap lebih aktif dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi korban sesuai amanat dari undang-undang.

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di satu sisi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut merupakan tindak pidana dan di sisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika, maka seharusnya sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan bahwa anak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada dasarnya pemberian rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan jiwa generasi penerus bangsa dari ketergantungan narkoba, sebab pidana penjara bagi anak bukan satu-satunya cara untuk membuat efek jera bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ini harusnya lebih didukung oleh semua kalangan, mengingat narkoba adalah musuh bersama dan harus diberantas secara bersama oleh semua pihak, dan bagi anak yang sudah menjadi korban, sudah selayaknyalah diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat terpulihkan kondisi fisik dan jiwanya hingga dapat melanjutkan cita-cita penerus bangsa dimasa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby, Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby, Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.

---

<sup>5</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, Jakarta, 2000), hlm. 22

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada hak anak yang tersangkut kasus pidana, mengingat faktor pengawasan internal dan eksternal sangat dibutuhkan dalam mengawasi perkembangan anak

#### II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *treatment* dan *sosial defence*, teori Perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *sosial defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *sosial defence*.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>6</sup> Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.<sup>7</sup>

Teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*.

Fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan ini adalah untuk melindungi hak-hak dari anak pelaku tindak pidana narkoba mengingat anak masih dalam usia pengawasan dan pembelajaran dari orang tua kandungnya sehingga diperlukan konsep rehabilitasi untuk melindungi anak pelaku tindak pidana narkoba.

Teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

<sup>6</sup> C. Ray Jeffery Dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.<sup>9</sup> Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari tuntutan hukum atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, mengingat perlunya kepastian hukum atas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba.

Tujuan hukum, teori sistem hukum, dan teori efektivitas hukum. Menurut teori tujuan hukum, bahwa hukum harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Gustaf Radbruch pada konsep ajaran priortas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>10</sup>

Fungsi teori tujuan hukum disini adalah untuk menjamin setiap pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkoba, mengingat pidana mati sebagai efek pembuat jera bagi pemakai, pengedar, dan pembuat narkoba, yang jika di edarkan di wilayah hukum Indonesia. Kepastian hukum juga mengisyaratkan bahwa setiap pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim, maka pelaksanaan hukuman pidana mati sudah pasti diberikan kepada terpidana mati narkoba.

Teori sistem hukum yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum yang terpadu yang membentuk tertib hukum terhadap hukum pidana di Indonesia. Asas-asas hukum itu terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia. Salah satu asas hukum dalam hukum pidana adalah asas legalitas, Selain asas legalitas terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.<sup>11</sup>

Fungsi teori sistem hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat peranan sistem hukum dari tiap-tiap sistem hukum negara yang berbeda baik dalam sistem negara hukum *civil law* maupun *common law* dalam pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkoba. Selain itu teori sistem hukum juga akan menganalisis sejauh mana peranan kebijakan pemerintah dalam menegakkan sistem aturan hukum pidana yang dianut masing-masing negara.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa parameter efektivitas hukum lebih sistematis, praktis serta lebih mudah diamati dalam penelitian, sehingga secara garis besar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Efektivitas hukum sangat mensyaratkan adanya komunikasi hukum agar hukum dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat, sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, "*a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is a message*".<sup>12</sup> Soerjono Soekanto menambahkan dua syarat selain satu syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat bahwa subjek Hukum harus dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum dan disposisi untuk berperilaku, yaitu hal-hal apa yang menjadi pendorong manusia untuk berperilaku, perhitungan untung rugi, agar hubungan dengan sesama atau dengan penguasa tetap terpelihara, hukum tersebut sesuai dengan hati nurani atau karena tekanan-tekanan tertentu.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Landasan Hukum Atas Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

##### 1. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 294

<sup>10</sup> Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287-288

<sup>11</sup> Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 59-61

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.17.

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>14</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>15</sup> Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga atau wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku.<sup>17</sup>

## 2. Pemberian Rehabilitasi Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Kenakalan anak yang menjurus pada tindak pidana bukan saja dilatar belakangi oleh lingkungan keluarga, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak dari keadaan internal keluarga, lingkungan sosial dan pengaruh pergaulan serta kondisi internal, aspek biologis dan psikologis anak. selain itu faktor ekstern bisa saja menjadi faktor pendorong kejahatan anak, yakni kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkannya dan atau yang tidak mampu diadopsi dalam pribadinya secara tepat oleh si anak. Perlunya jaminan dalam menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat dibutuhkan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua

<sup>13</sup> Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 37

<sup>14</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 23

<sup>15</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222

<sup>16</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aturan-aturan tersebut diantaranya yaitu: Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **3. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemberian Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

#### **a) Permasalahan Substansi Hukum Pemberian Rehabilitasi Yang Diatur Undang-Undang Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:

- 1) Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.
- 2) Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi.
- 3) Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/repairasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional
- 4) Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.<sup>18</sup>

#### **b) Permasalahan Pada Aparat Penegak Hukum Mengenai Perbedaan Persepsi Atas Pemberian Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Terdapat permasalahan-permasalahan dalam menerapkan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, antara lain:

- 1) Paradigma mengenai pecandu adalah orang sakit dan perlu mendapatkan rehabilitasi masih belum sepenuhnya disepakati oleh lintas aparat penegak hukum baik dipihak penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim.
- 2) Belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan masih kurangnya pemahaman lintas aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal khususnya Pasal 54, 55, 127 serta peraturan-peraturan pelaksanaan terkait dengan rehabilitasi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada putusan pengadilan.
- 3) Ego sektoral dari masing-masing lintas instansi penegak hukum yang berkeinginan untuk menghukum pecandu, penyalah guna dan korban penyalahguna dengan hukuman penjara.

Permasalahan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan koordinator program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak.

Koordinator program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas, contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilakuan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing.

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkotika Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, (Jakarta: BNN, 2009), hlm. 5

Permasalahan internal kedua, adalah permasalahan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik. Permasalahan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan permasalahan dalam menjalankan program

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby**

#### **I. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada penetapan ini didasarkan karena:<sup>19</sup>

- a. Bahwa anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Bahwa BNN Provinsi Jawa Timur telah merekomendasikan, agar anak menjalani rehabilitasi pada Unit Pelayanan Terpadu Rehab Sosial ANKN (Anak Nakal & Korban Narkotika) Jalan Balong Sari Dalam No. 1 Surabaya.
- c. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas I Surabaya menyetujui dan merekomendasikan agar anak menjalani rehabilitasi sosial.
- d. Bahwa BNN sepakat bahwa anak tersebut menjalani rehabilitasi sosial selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak penetapan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

#### **II. Penetapan Hakim**

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Menetapkan:<sup>20</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon hakim.
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- 3) Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.
- 4) Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dengan berat kurang lebih 1,59 gram, 1 buah alat hisap sabu dari botol You C 1000, 3 buah korek api, 3 buah skrop dari sedotan plastic 3 kompor dari botol plastik, di gunakan pembuktian dalam perkara lain.

Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan pelaksanaan konsep diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jenis tindak pidana yang berupa tindak pidana ringan, tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dimana hal ini di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

### **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011**

Menurut pendapat hakim, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.<sup>21</sup>

Menurut pendapat hakim bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 187/PID/2011/PT.DKI tanggal 12 Mei 2011 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 349/Pid.B/2011/PN.JKT.PST harus diperbaiki sekedar mengenai

<sup>19</sup> Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby

<sup>20</sup> Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby

<sup>21</sup> Lihat Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011

lamanya masa rehabilitasi terdakwa. Menurut pendapat hakim, berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi tersebut di atas. Hakim menyatakan bahwa oleh karena termohon kasasi atau terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 349/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Pst yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Menyatakan terdakwa Ahmad Ferdiansyah, dengan identitas seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisi bahan/ daun dengan berat netto 1,0160 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 0,7753 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 187/PID/2011/PT.DKI, yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Menerima permintaan banding dari penuntut umum.
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 349/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut di atas, dengan mengubah sekedar mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka hakim kemudian memberikan putusan rehabilitasi kepada anak tersebut dengan amar sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat tersebut.
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 187/PID/2011/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 349/PID/2011/PT.DKI sekedar mengenai lamanya masa rehabilitasi terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan terdakwa Ahmad Ferdiansyah, dengan identitas seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”
  - 2) Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa Ahmad Ferdiansyah tersebut di atas, yakni menyerahkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan, Ciseeng, Bogor, untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja selama 2 (dua) tahun.
  - 3) Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan ke Panti Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan, Ciseeng, Bogor, untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  - 4) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas berisi bahan/daun dengan berat netto 1,0160 gram setelah dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa 0.7753 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5) Membebani termohon kasasi atau terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat peranan penting pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan maka terciptanya pengadilan yang merdeka, netral (*impartial judge*), kompeten, dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayom hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam

<sup>22</sup> Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011

<sup>23</sup> Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011

<sup>24</sup> Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011

sebuah negara yang berdasarkan hukum. Selain itu hakim lebih diharapkan melihat sisi positif pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, mengingat anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban yang sudah seharusnya direhabilitasi dan dikembalikan kekeluarga untuk dibina menjadi lebih baik lagi.<sup>25</sup>

Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi tersangka dan terdakwa, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).<sup>26</sup>

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.<sup>27</sup> Melihat bahwa sebagaimana besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Mahkamah Agung mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst

Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan satu untuk diri sendiri, sehingga terdakwa harus dipidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Hakim menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana, Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkoba dimungkinkan agar dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa telah disebutkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkoba dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu "kepentingan terbaik bagi anak" dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan.

Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hakim menyatakan bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, telah ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan, pengadilan memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya secara serius, namun lebih cenderung termasuk dalam kategori anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dan sifatnya adalah kenakalan belaka, hal ini berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah produk dari keluarga yang "broken home" dan kurang bahkan tidak

<sup>25</sup> Peranan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/2072-peran-pengadilan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia.html>, (diakses terakhir tanggal 21 September 2015).

<sup>26</sup> Andi Hamzah & Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 11

<sup>27</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mendapatkan kasih sayang yang cukup sehingga perkembangan jiwa terdakwa tumbuh karena keadaan lingkungannya yang tidak mendukung atau tidak baik bagi kehidupan anak khususnya terdakwa.

Hakim menyatakan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan.

Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."

Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya upaya akhir. Hakim menyatakan bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi terdakwa, Pengadilan harus mempertimbangkan penelitian kemasayarakatan dari pembimbing kemasayarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat 2 UU SPPA, yang dalam hal mana telah diutarakan hal-hal sebagai berikut:

Hakim menyatakan bahwa dalam menjalani rehabilitasi tersebut, maka pengadilan menunjuk pada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor. Hakim menyatakan bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini untuk selanjutnya harus dirampas untuk dimusnahkan. Hakim menyatakan bahwa pada diri Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara. Hakim menyatakan bahwa dari hal-hal yang terdapat di persidangan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf maupun hal-hal yang merupakan penghapus hukuman pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus tetap dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka hakim juga menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada anak dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri.
- 2) Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor, untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial dibawah pengawasan petugas.
- 3) Memerintahkan agar terdakwa segera dikirim ke Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor, segera setelah putusan ini selesai diucapkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dimerdekakan dari tahanan segera setelah putusan ini selesai diucapkan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 0,2168 gram dipergunakan dalam perkara lain.
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Tentu alam pikiran yang serupa ini adalah akibat pengaruh aliran modern atau positif dimana payung filsafatnya adalah deterministik.

Sebenarnya dalam hukum positif, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh

masyarakat umum mengharapkan bahwa terhadap pemula seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang sama.

Putusan hakim yang sebagian besar bersifat kumulatif stelsel (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh undang-undang pengadilan anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif adalah sebagai upaya yang terakhir menyangkut tentang kasus anak nakal, hakim sebaiknya lebih bijak melihat bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlaku universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini diharapkan akan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

2. Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan.

Pada Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby, Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain.



**B. Saran**

1. Sebaiknya langkah rehabilitasi merupakan langkah utama dalam menyelamatkan setiap generasi muda yang terjebak dalam dunia narkoba, dan tidak semata-mata mengedepankan aspek pemidanaan bagi anak.
2. Sebaiknya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang. Sebaiknya semua aparat penegak hukum lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga demi melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.  
Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.  
Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.  
Andi Hamzah & Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm Of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998.  
Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.  
C. Ray Jeffery Dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.  
Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.  
Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.  
Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.  
Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, Jakarta, 2000.  
M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1  
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.  
Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.  
Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**C. Internet.**

- Peranan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/2072-peran-pengadilan-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia.html>, (diakses terakhir tanggal 21 September 2015).